

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual dianggap kejahatan berat karena bukan cuma persoalan virginitas/keperawanan tapi juga harkat dan martabat orang. Tindak kejahatan ini disebabkan karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku yang didukung oleh struktur di dalam masyarakat. Pelecehan seksual tidak hanya berdampak fisik, namun juga psikis. Orang yang mengalami pelecehan seksual di masa kecil/remaja, umumnya memiliki gangguan makan, tidur, gangguan seksual, buang air kecil/besar.

Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya.¹ Remaja sebagai golongan usia muda, terutama remaja wanita seringkali menerima kekerasan seksual karena dianggap atau menganggap dirinya berada sebagai pihak yang lebih rendah, lebih muda atau memiliki kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa sekelilingnya.

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi

¹ Annisa R. Pelecehan Seksual”, terdapat disitus <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/pelecehan.htm>. Disitasi tanggal 28 Maret 2004

sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Beberapa batasan-batasan tindakan pelecehan seksual yang terjadi antara lain:²

1. Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual (berciuman, berpegangan tangan, berhubungan seksual) perilaku genit, gatal atau centil.
2. Sentuhan yang tidak diundang atau kedekatan fisik yang tidak diundang, atau menyorongkan alat kelamin atau dada pada korbannya.
3. Agresi fisik seperti ciuman atau menepuk bagian tubuh tertentu.
4. Lelucon atau pernyataan yang menjurus, merendahkan jenis kelamin tertentu dan tidak pada tempatnya.
5. Serangan seksual, gerak-gerik yang bersifat seksual, kasar atau ofensif atau menjijikkan.
6. Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya.
7. Merendahkan martabat seseorang secara langsung karena jenis kelamin mereka secara verbal.
8. Tuntutan berhubungan seks untuk dapat naik jabatan atau tanpa ancaman.
9. Gerak-gerik tubuh yang 'sok akrab' secara fisik dan bersifat menjurus ke arah hubungan seks.
10. Menunjukkan gambar seksual.
11. Selalu menatap atau melihat bagian tubuh tertentu.
12. Membuat pernyataan, pertanyaan atau komentar yang secara seksual bersifat eksplisit.
13. Membuat pernyataan yang merendahkan gender atau orientasi seksual orang (misalnya, merendahkan seseorang karena ia homoseksual atau waria).

² "Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Indonesia", terdapat disitus <https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual>

Menurut kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.³ Kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*Zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (*sex*) seseorang.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun, untuk memberikan gambaran yang sederhana dapat dikemukakan pengertian dari delik kesusilaan sebagai delik yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi:⁴

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP
2. Tindak pidana kesopanan
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang

³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 132.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2001, hlm. 110.

sedikit banyak mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menjelaskan tindak pidana kesusilaan pada Pasal 281 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Masalah pelecehan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat bahwa akibat yang ditimbulkan sangat merugikan korban baik secara fisik ataupun mental. Yang nantinya mungkin saja dapat berujung trauma pada korban.

Dalam hal terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dimasyarakat, sering terjadi di ruang publik. Hingga hari ini, ruang publik bukanlah menjadi tempat yang nyaman dan aman. Terminal, jalan raya, angkutan publik, terkesan menyeramkan dan menakutkan dalam memori kolektif masyarakat. Di tempat-tempat seperti itu sering dikaitkan dengan kekerasan dan premanisme. Sehingga tidak jarang, masyarakat khususnya kaum hawa cenderung serba hati-hati ketika memasuki ruang ini. Bahkan beberapa orang menghindari ruangan publik dengan alasan keamanan.

Ruang publik (*public space*) adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya jalan, alun-alun, taman, pantai, gedung pemerintahan yang terbuka untuk umum, dan perpustakaan umum.⁵ Pada ranah publik, pelecehan seksual yang terjadi di ruang-ruang publik dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah, ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Yang termasuk ranah publik adalah di dalam organisasi, di sekolah, di toko, pada saat wawancara kerja, terminal, stasiun, di dalam angkutan umum, di bioskop, di dalam penjara, di rumah sakit, di rumah sakit jiwa, di tempat-tempat umum lainnya, di klub-klub, dan lain-lain.

Jika hal tersebut telah terjadi harus diambil langkah-langkah penyelesaian yang tepat, namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Apapun alasannya dan siapapun orangnya, menjadi korban adalah merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan. Namun jika hal tersebut telah terjadi, langkah apa yang selanjutnya dapat diambil oleh korban perbuatan tersebut. Jika tidak ada hukum yang dengan jelas mengatur, maka akan timbul kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Hukum dalam hal ini diharapkan perannya sebagai pemelihara ketertiban umum yang diharapkan dapat melindungi setiap anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum diharapkan dapat berperan sebagai pengatur tingkah laku masyarakat.⁶

⁵ Walter Lippmann. *Filsafat Publik (terjemahan Rhman Zinudin)*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), hlm. 45.

⁶ Nanda AD, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kajahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 31.

Tindak pelecehan seksual merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas pada generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan korban kejahatan seksual.

Sebagaimana diketahui bahwa Hakim adalah salah satu aparat (alat) penegakan hukum dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan

pencelaan terhadap perbuatan pelaku.⁷ Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁸

Mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelecehan seksual patutnya diberikan kepada pelaku adalah hukuman yang dapat membuat jera dan juga menjauhkan pelaku dari lingkungan anak-anak. Sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap kelainan seksualnya. Karena jika tidak, ada kemungkinan pelaku akan melakukan kembali aksinya setelah bebas dari masa hukuman. Selain itu pemerintah sebaiknya mengumumkan pada masyarakat saat pelaku akan dibebaskan dari tahanan dan menyebarkan informasi mengenai keberadaan pelaku. Hal ini dimaksudkan sebagai sanksi sosial dan juga agar masyarakat dapat waspada di kemudian hari.

Dengan adanya perkembangan jaman yang pesat dengan berbagai kemudahan yang ada juga merupakan faktor dari pelecehan seksual dimana masyarakat akan mempelajari dan mengintimasi serta munculnya dorongan-dorongan untuk melakukan pelecehan seksual dari apa yang mereka lihat tersebut. Dalam hal ini, usaha penanganan kasus pelecehan seksual, dibutuhkan adanya aturan yang jelas mengatur mengenai pelecehan seksual. Mengenai hal ini, cara yang paling paling baik membentuk peraturan atau pasal di dalam KUHP yang

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 5.

⁸ *Ibid.*

mengatur tentang definisi dan batasan-batasan dari apa yang disebut dengan pelecehan seksual.

Pembahasan kasus perkara Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Dpk dalam penulisan skripsi ini mengenai pelecehan seksual yang terjadi dengan memeluk saksi korban dari belakang sambil memegang payudara saksi korban lalu saksi korban berontak sehingga pegangannya dilepas oleh Terdakwa dan saksi korban berusaha menghindar tetapi Terdakwa terus mengejar sambil memeluk lagi dari belakang sambil dipegang-pegang lagi payudaranya hingga terulang 4 (empat) kali yang pada saat itu disaksikan oleh karyawan lainnya sehingga saksi korban merasa tidak senang dan marah.

Terdorong oleh kenyataan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik, yang kemudian penulis tuangkan ke dalam skripsi dengan judul, **“PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 597/PID.B/2011/PN.DPK)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari perspektif hukum, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dalam ruang publik merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Pembinaan keamanan sistem ruang publik memang perlu dilakukan, namun yang lebih mendasar adalah perubahan cara

pandang terhadap perempuan yang masih sarat dengan nilai-nilai budaya patriarki. Cara pandang patriarki membentuk stereotype yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek seksual.

Dalam pembahasan kasus perkara ini, pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dengan cara dengan memeluk saksi korban dari belakang sambil memegang payudara saksi korban. Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan lebih ditekankan kepada peran aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum pada korban dan peran Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana agar mempertimbangkan korban sehingga dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku dapat jera.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

- a. Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di ruang publik dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK telah memberikan efek jera?
- b. Apakah putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK telah memberikan rasa adil terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan penelitian yang dibahas tentang:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di ruang publik dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK telah memberikan efek jera.
- b. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK telah memberikan rasa adil terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan bahan-bahan masukan ilmu pengetahuan hukum batasan-batasan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dikaji dari perkembangan tindak pidana kesusilaan.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan dalam KUHP terhadap batasan-batasan tindak pidana pelecehan seksual diruang publik.

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui suatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual ini bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo (samen leven), lesbian, pelacuran,

pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Kekerasan seksual adalah lebih dan sekedar isu kejiwaan, ia adalah merupakan akibat dari budaya, sosial, legal formal, ekonomi dan pendidikan. Korban perkosaan adalah kebanyakan wanita termasuk anak-anak, dimana wanita dan anak-anak tergolong lemah mental, fisik dan sosial. Wanita yang lemah mental dan anak-anak, biasanya kurang mampu berpikir, kurang mampu membuat penilaian, kurang mampu mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan atau bahaya dan dihindangi rasa takut untuk melawan. Sedangkan wanita yang lemah fisiknya dan anak-anak biasanya kurang mampu melawan, tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri, ada kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teori yang berisi definisi operasional yang menjadi pegangan dalam penulisan skripsi.⁹ Sumber yang digunakan untuk menentukan definisi diambil dari peraturan perundang-undangan dan penelitian perpustakaan sehingga metode yang digunakan adalah metode paraphrase, yaitu menjelaskan arti dengan menggunakan kalimat yang lain.

Definisi yang sering digunakan dalam skripsi ini adalah:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

- a. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.
- b. Ruang publik adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- c. Tindak Pidana adalah kelakuan/Handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan berhubungan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- d. Delik Kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batasan “kesusilaan” itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif (Kepustakaan). Metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) adalah penelitian yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁰

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.¹¹ Adapun bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Putusan Perkara Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Dpk
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, majalah-majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan penulisan ini.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

¹² *Ibid.*

3. Bahan hukum tertier yaitu Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹³ *Ibid.*

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 250.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pelecehan Seksual, Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual, Pengertian Ruang Publik, Klasifikasi Ruang Publik, Pengertian Delik Kesusilaan, Perkembangan Tindak Pidana Kesusilaan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi, putusan hakim dan analisis kasus putusan perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di ruang publik dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK, Bentuk Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik Dikaitkan dengan Perkembangan Tindak Pidana Kesusilaan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan beberapa saran dari penulis.